

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH TANI DENGAN SISTEM “DEREP” (Studi Kasus di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru)

Dr. Roni Hidayat, M.A. ^{1)*}, Hendra Karunia, A., Lc., M.H. ²⁾, Anisa Hasanah ³⁾

¹*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok*

ronihidayat.ma@gmail.com

²*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

ABSTRAK: Upah menjadi hal yang sangat penting dalam hal sewa menyewa jasa, karena dengan upah seorang pekerja akan merasa lebih dihargai atas jasa yang telah mereka keluarkan. Ada beberapa macam istilah buruh tani yang digunakan oleh masyarakat di Desa Linggajaya, ada buruh harian, buruh borongan, buruh dengan sistem kontrak, serta buruh derep. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru kabupaten Kuningan.

Penelitian ini menggunakan metode cara berpikir yang induktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dengan mereduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu, Desa Linggajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ciwaru, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang (rantau) dan petani. Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya dilakukan secara turun-temurun. Namun sekarang sudah jarang masyarakat yang melakukan sistem derep. Meskipun dalam praktik derep pembayaran upah ditangguhkan, namun hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara petani dan buruh tani. Sehingga dalam sistem pembayarannya diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur saling tolong-menolong dan telah ada kerelaan dari kedua belah pihak. Namun pembayaran upah pada saat terjadi gagal panen, hendaknya untuk tidak membuat penangguhan kembali pembayaran pada saat panen berikutnya, atau diikhhlaskan oleh buruh tani, tetapi lebih baik digantikan langsung dengan uang tunai yang nominalnya sama dengan bekerja selama dua hari, untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan akad.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktik Upah Kerja, Buruh Tani, Sistem Derep

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, istilah kerja dapat didefinisikan secara luas. Ada yang mengatakan bahwa kerja adalah suatu pekerjaan yang dilakukan karena pertimbangan uang atau imbalan. Sedangkan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa adanya pertimbangan uang atau imbalan bukan dinamakan kerja. Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tenaga kerja tidak produktif. Jika tenaga kerja tersebut menambah nilai material, seperti pekerja di sektor pertanian dan manufaktur, maka disebut produktif. Dan sebaliknya jika tenaga kerja tersebut tidak menambah nilai material, maka disebut tidak produktif. Namun menurut konsepsi modern, semua tenaga kerja disebut produktif jika pekerjaannya dilakukan untuk memperoleh pendapatan (Chaudhry, 2012:185). Dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja atau tenaga kerja atau ada juga yang disebut dengan buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, akan tetapi mereka mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat produksi tersebut sehingga menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk kerjasama seperti ini dalam Islam disebut dengan ijarah.

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*/upah. Dalam pandangan Islam upah adalah hak orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak seorang buruh sebagai imbalan atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya (Muzakki & Sumanto, 2020).

Desa Linggajaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Seperti pedagang, petani, buruh tani, buruh bangunan, maupun pekerja di daerah perantauan. Rata-rata masyarakatnya adalah petani, namun tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian dan menanam padi. Ada yang memiliki lahan pertanian dan mengolahnya sendiri, ada yang memiliki lahan pertanian namun dikelola oleh orang lain, dan mereka yang tidak memiliki lahan pertanian biasanya menjadi buruh menanam padi sampai panen padi (Aminatun, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uning, salah satu buruh tani sekaligus warga masyarakat di Desa Linggajaya menyatakan bahwa: ada beberapa macam istilah buruh tani yang digunakan oleh masyarakat di Desa Linggajaya, ada buruh harian, buruh borongan, buruh dengan sistem kontrak, serta buruh derep. Untuk buruh derep dibutuhkan petani atau pemilik sawah saat padi siap dipanen. Mereka bekerja mulai dari *ngarit* (memotong padi), *ngirik* (memisahkan padi dari batangnya), dan *napi* (memisahkan padi yang ada isinya dan yang tidak ada isinya). Namun ada juga yang bekerja dari mulai penanaman padi, misalnya buruh bekerja pada saat *nandur* (menanam padi), tetapi tidak langsung diberikan upah melainkan menunggu pada saat panen tiba, dan buruh harus bekerja kembali di saat musim panen. Buruh akan mendapatkan upah derep dengan perhitungan dua hari kerja. Buruh derep di Desa Linggajaya bekerja dari mulai panen sampai selesai panen. Upah yang diterima tergantung pada pemilik sawah. Biasanya para pemilik sawah memberikan upah dalam bentuk *bawon* atau gabah hasil panen padi. *Bawon* yang diberikan ini tergantung pada selesainya panen atau banyaknya panen yang didapatkan. Namun pada masyarakat Desa Linggajaya, ketentuan upah dari hasil panen padi, yaitu perorang buruh mendapatkan upah

sekitar 15 kg padi. Namun dalam hal ini yang menjadi fokus masalahnya adalah pada sistem buruh derep. Terdapat unsur yang meragukan dalam pembagian upahnya, melihat pada sistem derep ini hasil panen masih belum tentu didapatkan dengan hasil yang baik dan adanya kemungkinan gagal panen pada musim tertentu, serta pembayaran upahnya yang ditunda dengan menunggu hasil panen. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengupahan dengan sistem derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, dengan judul penelitian : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani dengan Sistem Derep (Studi Kasus di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai praktik upah buruh tani dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya: Penelitian mengenai praktik upah buruh tani melalui tinjauan hukum Islam juga telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya: Siti Nurhanik (2008) meneliti mengenai pengupahan buruh tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ditinjau dengan hukum Islam. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Siti Nurhanik (2008) yaitu, sistem pengupahan di Desa Selopamiro menggunakan sistem pengupahan pada adat istiadat masyarakat setempat. Buruh tani merasa upah yang diterimanya antara buruh tani laki-laki dan perempuan relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payahnya, akan tetapi pihak petani juga sering merasa dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja, kemudian hasil yang diperoleh petani juga relatif rendah dan tidak menentu sehingga belum mampu untuk menutup biaya produksi sawah. Namun karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan kerjasama tersebut telah berlangsung lama dengan dasar kerelaan dan keikhlasan, menurut Islam diperbolehkan karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Pertimbangan tersebut dilihat dari manfaat yang lebih besar dari mudharatnya. Persamaan penelitian Siti Nurhanik dengan penelitian ini yaitu membahas tentang masalah pengupahan buruh tani. Namun perbedaannya yaitu skripsi Siti Nurhanik meneliti tentang sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang mendapat upah relatif rendah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengupahan buruh tani dengan sistem derep (Nurhanik, 2008). Hasil penelitian yang ditemukan oleh Eka Restianti (2017) yaitu, akad upah pekerja DOS (alat perontok padi dari batangnya menjadi gabah) di Desa Kaibon sesuai dengan hukum Islam. Akad upah tersebut dibolehkan dan sah, karena sudah sesuai syarat syarat dan rukun ijarah. Akad pertama antara pemilik sawah dan pemilik DOS, di mana akad disepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem borongan. Kemudian akad kedua pembayaran dilakukan keesokan harinya setelah pekerjaan selesai tentunya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun akan lebih baik apabila pembayaran yang dilakukan keesokan hari dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai dikerjakan. Persamaan penelitian Eka Restiani dengan penelitian ini yaitu membahas masalah pada sistem pengupahan, namun perbedaannya yaitu penelitian Eka Restiani lebih membahas tentang pengupahan pada pekerja DOS (alat perontok padi), sedangkan penelitian ini membahas tentang pengupahan buruh tani dengan sistem derep (Eka, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminatun (2017) yaitu, praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep telah menjadi adat kebiasaan secara turun temurun setiap adanya musim panen di tempatnya meneliti. Akadnya dilakukan secara lisan, biasanya pemilik sawah akan mengundang para buruh untuk membantu memanen padi. Buruh melakukan pekerjaan mulai dari *ngeret*, *ngedos*, pengayaan, penjumlahan, pembagian upah, dan pengangkutan. Pengupahan berupa gabah (padi) hasil panen yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh, yaitu 1:8. Dalam hukum Islam pengupahan dengan sistem derep diperbolehkan apabila sesuai dengan hukum syara, serta prinsip-prinsip muamalah dalam Islam seperti adanya unsur tolong-menolong, saling rela dalam berakad, serta adanya keadilan. Akan tetapi praktik upah dengan sistem derep di desa tempatnya meneliti ada sebagian yang belum sesuai dengan hukum Islam, yaitu dalam pembagian

upahnya masih belum seimbang. Pemilik sawah hendaknya memberikan upah sesuai dengan kemampuan dan apa yang telah dikerjakan oleh buruh. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemilik sawah dalam pembagian upah kepada para buruh tani. Persamaan penelitian Aminatun dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai masalah pengupahan buruh tani dengan sistem derep. Namun perbedaannya, yaitu penelitian Aminatun dilakukan di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Aminatun, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti mengenai praktik upah kerja, di antaranya : Siti Nurhanik (2008), dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penjelasan penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Adapun jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari sudut bidang yang diteliti adalah termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya terdapat dua jenis, yaitu *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan dalam pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif. Analisis data yang digunakannya adalah analisis data induksi. Kajian penelitian selanjutnya oleh Siti Maesaroh (2019), dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian dan hasil wawancara kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yang relevan dengan yang dilakukannya, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan proses berpikir induktif.

B. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Sumber data penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data skunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menyusun instrumen pengumpulan data memerlukan penanganan yang serius, agar memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaan yang diperlukan. Maka untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang diperlukan adalah menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi (Siyoto & Sodik, 2015).

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 tahap-tahap penelitian, yaitu: 1) Memilih masalah; 2) Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan sumber-sumber pustaka yang

dijadikan rujukan; 3) Mengumpulkan data; 4) Menafsirkan data dan; 5) Melaporkan hasil penelitian.

Penjelasan mengenai tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Memilih Masalah. Dalam tahap ini, masalah yang dipilih untuk diteliti adalah mengenai pengupahan buruh tani dengan sistem derep, yang berlokasi di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. 2) Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan sumber-sumber pustaka yang dijadikan rujukan. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan sumber-sumber pustaka yang dijadikan rujukan untuk meneliti pengupahan buruh tani dengan sistem derep, seperti mengumpulkan buku-buku Islam, kitab hadits yang membahas mengenai ijarah dan ujroh, atau jurnal, skripsi peneliti sebelumnya yang membahas mengenai sistem pengupahan, pengupahan buruh atau pekerja atau karyawan, pengupahan buruh tani. 3) Mengumpulkan data. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari observasi peneliti, salah satunya yaitu dengan mengunjungi sawah tempat para petani dan buruh tani bekerja. Kemudian mewawancarai petani dan buruh tani yang ada di tempat tersebut, dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pengupahan buruh tani dengan sistem derep kepada mereka. Beberapa jawaban yang direkam atas izin dari responden dikumpulkan untuk memperoleh hasil penelitian. 4) Menafsirkan data. Dalam tahap ini, penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai hukum pengupahan buruh tani dengan sistem derep ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Peneliti dapat menyimpulkan apakah sistem derep ini suatu hal yang wajib, haram, sunah, makruh atau boleh untuk dikerjakan menurut pandangan hukum Islam, dengan mempertimbangkan hasil rujukan atau referensi yang telah dikumpulkan dengan hasil wawancara yang telah didapatkan dari responden. 5) Melaporkan hasil penelitian. Dalam tahap ini, penulis melaporkan hasil penelitian mengenai pengupahan buruh tani dengan sistem derep kepada para penguji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengupahan Buruh Tani Sistem Derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, mengenai praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep, sistem derep merupakan sistem pengupahan buruh tani yang sudah ada dan biasa dilakukan secara turun-temurun di Desa Linggajaya. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, sistem derep ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Desa Linggajaya, hanya sebagian petani yang masih melakukan sistem derep dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan mempererat tali persaudaraan.

1. Sistem Derep di Desa Linggajaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa istilah derep berasal dari Bahasa Sunda yang sudah ada secara turun-temurun, yang artinya (menunggu hasil panen). Sistem derep merupakan sistem pengupahan buruh tani dengan upah berupa *bawon* atau hasil panen. Adapun yang melakukan sistem derep biasanya adalah buruh tani perempuan. Terdapat dua jenis sistem derep yang biasa dilakukan di Desa Linggajaya, yaitu:

a. Sistem derep pada saat musim panen

Sistem derep yang dilakukan pada saat panen padi saja itu sudah tidak ada, hal tersebut merupakan tradisi secara turun-temurun yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Setiap musim panen padi, orang-orang akan turun ke sawah untuk membantu petani memanen padi. Para petani dan orang-orang sekitar akan saling tolong-menolong meringankan pekerjaan para petani yang lain. Namun tradisi tersebut sudah hilang seiring berkembangnya zaman.

b. Sistem derep dari mulai musim *nandur* (penanaman padi) sampai musim panen

Sistem derep yang mulai dilakukan pada saat *nandur* itu masih ada sebagian orang yang melakukan sistem derep. Pada saat musim *nandur* atau *ngoyos* buruh tani meminta untuk tidak langsung diberikan upahnya berupa uang, tetapi meminta untuk bekerja lagi satu hari pada saat panen untuk memotong padi atau *ngarit*. Buruh tani perempuan akan bekerja selama dua hari. Kemudian akan diupah dengan *bawon* atau padi hasil panen.

Menurut para petani dan buruh yang telah diwawancarai, budaya sistem derep sudah hampir hilang karena perkembangan zaman. Zaman dahulu sistem derep biasa dilakukan oleh siapa saja yang akan membantu memanen padi. Biasanya pada saat musim panen orang-orang akan datang untuk membantu memanen padi. Namun, di zaman sekarang sudah tidak ada orang-orang berdatangan untuk melakukan derep pada saat panen.

Sistem derep sekarang lebih secara kekeluargaan, tidak semua orang melakukan upah derep, setiap buruh derep dibatasi hanya beberapa orang saja. Biasanya hanya untuk saudara-saudara yang membutuhkan atau buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian. Sekarang sudah tidak ada yang melakukan derep pada saat panen, namun masih ada yang melakukan derep dengan membantu pada saat menanam padi (*nandur*), kemudian buruh tani meminta untuk tidak diberi upah secara langsung melainkan menunggu nanti pada saat panen tiba dengan upah berupa gabah atau padi hasil panen.

2. Akad Sistem Derep

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa, petani akan mendatangi buruh tani untuk menawarkan pekerjaan, mengajaknya bekerja dengan waktu yang telah ditentukan, perjanjian dilakukan secara langsung melalui ucapan. Penawaran untuk melakukan sistem derep dapat dilakukan oleh petani maupun buruh tani. Akad derep tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Apabila kedua belah pihak setuju melakukan sistem derep, maka hal tersebut telah menjadi perjanjian dan kesepakatan antara petani dan buruh tani. Adapun contoh akad derep pada saat musim *nandur* yang dilakukan petani dan buruh tani melalui ucapan adalah sebagai berikut.

Petani : Saya besok akan mulai *nandur* (menanam padi), saya mengajak Ibu bekerja dengan saya, apakah Ibu bisa?

Buruh : Iya, saya bisa. Tapi saya meminta upahnya tidak dengan uang, melainkan dengan *bawon* (hasil panen) nanti. Apakah boleh?

Petani : Iya kalau begitu, nanti saat musim panen, Ibu harus siap saya ajak kembali untuk bekerja *ngarit* (memotong padi).

Buruh : Iya, silakan.

3. Waktu Derep

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa buruh tani dengan sistem derep waktu bekerjanya sama dengan buruh tani dengan sistem harian. Mereka akan berangkat dari mulai pukul 07.00 WIB, mulai bekerja hingga pukul 10.00 WIB. Pukul 10.00 WIB waktunya untuk istirahat dan makan. Buruh tani yang bekerja lagi (buruh harian lepas) akan membawa bekal makanan sendiri, sedangkan buruh tani yang bekerja tidak lagi (buruh harian biasa), makanan sudah disediakan oleh pemilik sawah. Kemudian selesai beristirahat dan makan, buruh tani akan bekerja kembali sampai pukul 12.00 WIB untuk istirahat kembali. Jika pukul 12.00 WIB pekerjaan sudah selesai, buruh tani sudah diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan jika pekerjaan belum selesai, buruh tani akan melanjutkan pekerjaannya sampai pukul 14.00 WIB. Jadi buruh tani bekerja dalam sehari antara 5 sampai 7 jam. Berarti buruh derep yang bekerja selama 2 hari, harus bekerja antara 10 sampai 14 jam untuk mendapatkan *bawon* (hasil panen).

4. Ketentuan Upah Buruh Tani dengan Sistem Derep

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, upah yang diberikan kepada buruh tani dengan sistem derep berupa *bawon* (hasil panen). Upah yang diberikan tergantung pada hasil panen yang diperoleh. Jika hasil panen yang diperoleh itu baik, maka buruh tani akan mendapatkan upah lebih banyak, namun sebaliknya jika hasil yang diperoleh sedikit, maka buruh tani akan mendapatkan upah yang lebih sedikit.

Di pesawahan Pabuaran dalam pengupahan sistem derep dibatasi hanya 3 sampai 4 orang. Hal tersebut, tergantung dari petani yang menerima sistem derep. Luas sawah yang dikelola dan hasil panen yang didapatkan juga menjadi salah satu faktor dibatasinya jumlah buruh tani yang melakukan sistem derep. Misalnya petani yang memiliki lahan sawah seluas 200 bata, hanya mengajak buruh tani dengan sistem derep sebanyak 2 orang. Sedangkan yang memiliki lahan sawah seluas 300 bata, hanya mengajak buruh tani dengan sistem derep sebanyak 3 orang. Tergantung petani yang membutuhkan buruh derep.

Upah buruh tani dengan sistem derep sebanyak 4 dukuy (jika hasil buruk) sampai 7 dukuy (jika hasil baik) padi hasil panen. Pengupahan dengan sistem derep biasanya dilakukan oleh buruh tani perempuan. Dalam upah harian buruh tani untuk perempuan biasanya sebesar Rp40.000 (jika tidak membawa bekal makanan sendiri), dan Rp45.000 (jika membawa bekal makanan sendiri). Sehingga dengan perhitungan dua hari kerja, buruh tani harus mendapatkan upah sekitar Rp80.000/Rp90.000. Dalam sistem derep pengupahan buruh tani bersifat kekeluargaan, sehingga buruh derep akan mendapat upah dengan perbandingan 1:10 dari hasil panen padi tersebut. Jika mendapat 10 karung padi hasil panen. Maka buruh derep akan diberikan upah 1 karung padi hasil panen. Buruh tani akan mendapatkan 1 karung, sekitar 20 kg sampai 30 kg padi hasil panen, tergantung hasil padi yang didapatkan selama panen, dan tergantung petani yang memberikan upah hasil panen. Biasanya 30 kg *bawon* diberikan untuk buruh tani yang masih kerabat dekat dengan petani, dan 20 kg *bawon* diberikan untuk buruh tani yang bukan kerabat dekat dengan petani. Namun ada sebagian petani memberikan upah yang sama kepada para buruh derep, yaitu 30 kg *bawon*.

5. Pembayaran Upah Buruh Tani dengan Sistem Derep

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pada sistem derep pembayaran upah buruh tani ditangguhkan pada saat panen tiba, karena upahnya berupa hasil panen. Berbeda dengan upah harian biasa yang dilakukan pembayaran secara langsung berupa uang tunai. Kemudian apabila terjadi gagal panen. Biasanya buruh akan diberikan pilihan untuk menunggu hasil panen selanjutnya, atau diganti dengan upah harian selama 2 hari kerja, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp80.000 sampai Rp90.000. Namun ada juga buruh tani yang mengikhlaskan untuk tidak diberikan upah saat terjadi gagal panen, dan sifatnya hanya membantu petani untuk memanen padi.

6. Kendala dan Keuntungan Sistem Derep

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa, tidak semua petani di Desa Linggajaya masih menggunakan sistem derep. Petani yang tidak melakukan sistem derep dan memilih untuk memberikan upah dengan sistem harian, karena mereka beranggapan bahwa sistem derep yang sesungguhnya sudah tidak ada. Di antara mereka juga ada yang merasa takut salah atau tidak sesuai dalam memberikan upah buruh tani karena mengandalkan hasil panen yang belum tentu bagus. Namun masih ada sebagian petani yang masih melakukan sistem derep, karena untuk menjaga tali persaudaraan dan saling tolong-menolong.

Perbedaan tempat mengolah sawah juga menjadi salah satu faktor masih adanya petani yang melakukan dan tidak melakukan sistem derep. Di pesawahan Dusun Cikoneng maupun Dusun Getasan sudah jarang yang melakukan sistem derep. Namun di pesawahan Dusun Pabuaran masih ada yang melakukan sistem derep. Karena hasil panen yang diperoleh dari pesawahan Dusun Cikoneng maupun Dusun Getasan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan pesawahan Dusun Pabuaran. Sehingga rata-rata hasil panen yang diperoleh pesawahan Dusun Cikoneng dan Dusun Getasan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pemilik sawah.

Keuntungan bagi buruh tani yang melakukan sistem derep, jika buruh tani bekerja dengan petani yang lain, maka akan lebih banyak mendapatkan upah hasil panen. Misalnya dalam musim panen buruh tani bekerja pada 3 sampai 5 orang petani, maka buruh tani akan mendapatkan 3 sampai 5 karung hasil panen. Dibandingkan dengan petani yang banyak mengeluarkan biaya dan memikirkan banyak risiko dalam pengolahan sawah untuk mendapatkan hasil panen, serta membagi hasil panen untuk penyewaan lahan, buruh tani hanya tinggal bekerja selama dua hari pada setiap petani tanpa memikirkan biaya pengolahan. Maka buruh tani akan mendapatkan hasil panen yang hampir sama dengan petani.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari wawancara dengan para buruh tani dan petani, menemukan hasil penelitian bahwa istilah derep berasal dari Bahasa Sunda, yang sudah ada secara turun-temurun, yang artinya menunggu hasil panen. Dalam pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya ini sudah jarang dilakukan atau masih

dilakukan oleh sebagian orang. Terdapat dua jenis sistem derep, yaitu: a) Derep saat Panen Padi. Sistem derep yang dilakukan pada saat panen padi saja itu sudah tidak ada, hal tersebut merupakan tradisi secara turun-temurun yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Setiap musim panen padi, orang-orang akan turun ke sawah untuk membantu petani memanen padi. Para petani dan orang-orang sekitar akan saling tolong-menolong meringankan pekerjaan para petani yang lain. Namun tradisi tersebut sudah hilang seiring berkembangnya zaman. b) Derep saat mulai pengolahan sawah sampai panen padi. Sistem derep yang mulai dilakukan pada saat *nandur* itu masih ada sebagian orang yang melakukan sistem derep. Pada saat musim *nandur* atau *ngoyos* buruh tani meminta untuk tidak langsung diberikan upahnya berupa uang, tetapi meminta untuk bekerja lagi satu hari pada saat panen untuk memotong padi atau *ngarit*. Kemudian akan diupah dengan *bawon* atau padi hasil panen.

1. **Orang yang Berakad.** Orang yang berakad dalam sistem derep yaitu adanya petani dan buruh tani yang melakukan perjanjian untuk melakukan pengupahan dengan sistem derep. Petani sebagai *mu'jir* (orang yang memberi pekerjaan) dan buruh tani sebagai *musta'jir* (orang yang bekerja). Dalam hal ini pengupahan dengan sistem derep telah memenuhi syarat hukum Islam dalam melakukan akad ijarah.
2. **Akad Sistem Derep.** Berdasarkan hasil wawancara, akad pengupahan buruh tani dengan sistem derep ini dilakukan dalam bentuk lisan atau ucapan antara petani dan buruh tani. Dalam akad tersebut terdapat perjanjian bahwa buruh tani akan bekerja dengan petani, namun tidak langsung diberikan upahnya dengan uang setelah buruh tani menyelesaikan pekerjaannya, tetapi upahnya ditangguhkan pada saat panen tiba, berupa *bawon* (hasil panen). Hal tersebut telah menjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, akad merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan. Akad berfungsi sebagai aturan yang menghubungkan antara kedua belah pihak, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya prinsip keterbukaan dalam akad, maka akan terhindar dari adanya penipuan, spekulatif, atau hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak (Muzakki & Sumanto, 2020). Akad sistem derep merupakan akad ijarah dalam bentuk pekerjaan. Akad ijarah sama dengan akad jual beli. Syarat sahnya akad yaitu adanya kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنِّي هُنَّ عَلَىٰ أَنْ تُؤجِرَنِي تُمْنِي حِجْجٌ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: (26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (27) Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah

(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu *Insyallah* akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (QS. Al-Qasas: 26-27).

- 3. Ketentuan Upah Buruh Tani dengan Sistem Derep.** Upah buruh tani dengan sistem derep sebanyak 4 dukuy (jika hasil buruk) sampai 7 dukuy (jika hasil baik) padi hasil panen. Pengupahan dengan sistem derep biasanya dilakukan oleh buruh tani perempuan. Dalam upah harian buruh tani untuk perempuan biasanya sebesar Rp40.000 (jika tidak membawa bekal makanan sendiri), dan Rp45.000 (jika membawa bekal makanan sendiri). Sehingga dengan perhitungan dua hari kerja, buruh tani harus mendapatkan upah sekitar Rp80.000/Rp90.000. Dalam sistem derep pengupahan buruh tani bersifat kekeluargaan, sehingga buruh derep akan mendapat upah dengan perbandingan 1:10 dari hasil panen padi tersebut. Jika mendapat 10 karung padi hasil panen. Maka buruh derep akan diberikan upah 1 karung padi hasil panen. Namun terdapat ketidakseimbangan dalam pemberian upah, ada yang memberikan upah 20 kg, ada juga yang 30 kg. Buruh yang bukan saudara dekat akan mendapat upah sebanyak 20 kg gabah, dan buruh yang masih saudara dekat akan mendapat 30 kg gabah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena buruh tani melakukan pekerjaannya masing-masing dalam waktu yang sama dan pekerjaan yang sama. Sebaiknya petani memberikan upah kepada buruh tani dengan ketentuan upah yang sama.

Dapat dipahami juga bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya, dengan apa yang telah dikerjakannya. Selain itu Rasulullah SAW., juga bersabda:

Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya, dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya” (HR-Bukhori).

Dari penjelasan hadits di atas Rasulullah SAW., menganjurkan untuk memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan kebutuhannya, serta hendaknya memberikan pekerjaan yang tidak memberatkan dan sesuai kemampuannya. Sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai praktik pengupahan seperti penelitian, Muhammad Hudan Nasyiqin (2014) yang menyatakan bahwa pengupahan dalam hukum Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Untuk itu, dalam pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya dapat dinilai sah menurut pandangan hukum Islam, apabila menerapkan prinsip keadilan dalam memberikan upah kepada para buruh tani. Baik itu buruh tani yang masih saudara dekat ataupun buruh tani yang bukan saudara dekat. Karena semua buruh tani dengan sistem derep bekerja sesuai kemampuan mereka, dalam waktu yang sama, dan beban pekerjaan yang sama. Sebaiknya ketentuan upah harus disamaratakan. Misalnya buruh tani dengan sistem derep diupah dengan hasil panen sebanyak 20 kg, maka semua buruh tani dengan sistem derep diberikan upah sebanyak 20 kg.

- 4. Pembayaran Upah Buruh Tani dengan Sistem Derep.** Pada sistem derep pembayaran upah buruh tani ditangguhkan saat panen tiba, karena upah yang diberikan berupa hasil panen. Hal tersebut yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang tidak diperbolehkan hukum Islam. Karena hasil panen masih belum tentu

didapatkan dengan hasil yang baik, dan adanya kemungkinan terjadi gagal panen. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., yang berbunyi:
"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar" (HR.Muslim).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW., melarang untuk melakukan jual beli gharar. Rasulullah SAW., melarang untuk melakukan transaksi jual beli dengan barang atau hal-hal yang belum tentu kejelasan halal dan haramnya. Hukum ijarah prinsipnya sama dengan jual beli, oleh karena itu gharar atau ketidakjelasan juga tidak diperbolehkan dalam ijarah.

Namun menurut Erwandi Tarmazi dalam bukunya yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer menyatakan bahwa: "Gharar dibolehkan jika akad yang mengandung gharar tersebut sangat dibutuhkan ... (Tarmizi, 2018: 365). Kebutuhan yang dimaksud dalam akad sistem derep adalah dengan diberikan upah berupa hasil panen, buruh tani akan mendapatkan upah berupa makanan pokok dapat disimpan lebih lama untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga telah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Linggajaya, dengan prinsip saling tolong-menolong.

Dalam hukum Islam adat atau kebiasaan yang baik dinamakan *urf*. Prinsip saling tolong-menolong merupakan adat atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik dapat dijadikan landasan dalam hukum Islam serta diperbolehkan untuk dilakukan. Selain itu, kesepakatan yang telah terjadi di awal akad untuk melakukan pengupahan buruh tani dengan sistem derep, telah menjadi bukti adanya kerelaan atau keridhaan antara petani dan buruh tani. Untuk itu kebiasaan pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya diperbolehkan dengan memenuhi syarat dan prinsip hukum ekonomi Islam.

Kemudian pada saat terjadi gagal panen, pembayaran dapat ditangguhkan kembali pada panen selanjutnya atau dapat digantikan dengan upah uang harian atau diikhhlaskan oleh buruh tani, jika buruh tani berniat hanya ingin membantu petani. Tergantung kesepakatan dan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun hal tersebut ada yang tidak sesuai dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقَهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرنى والترمذى

"Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah SAW., berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya" (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan at-Tirmizi).

Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم و اعطى الحجام أجره

"Bahwasanya Rasulullah berbekam kemudian memberikan upah pada tukang bekam itu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari kedua hadits di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW., memerintahkan hendaknya saat seseorang, buruh atau pekerja telah selesai mengerjakan pekerjaannya, maka langsung diberikan upahnya.

Tentunya dalam pengupahan sistem derep yang pembayarannya ditangguhkan pada saat panen, tidaklah sesuai dengan kedua hadits tersebut. Namun pada saat awal akad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pengupahan dengan sistem derep yaitu pembayarannya ditangguhkan pada saat panen. Maka hal tersebut diperbolehkan karena telah ada kerelaan dan keridhaan di awal terjadinya akad.

Jika terjadi gagal panen, pembayaran upah lebih baik diganti dengan uang nominal sebanyak upah harian, untuk menghindari kerugian dari kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai penangguhan pembayaran upah, seperti penelitian Umi Kholifah Mahmudah (2018), Siti Maesyarah (2019), Sumartini (2019), dan Siti Mardiyah (2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya kecamatan Ciwaru kabupaten Kuningan, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis. Batasan penelitian ini yaitu hanya meneliti mengenai praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu terdapat ketidakjelasan akad sistem derep. Pengupahannya berupa hasil panen yang belum tentu mendapatkan hasil yang baik dan kemungkinan gagal panen, serta pembayarannya dilakukan secara ditangguhkan pada saat panen.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu Desa Linggajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ciwaru, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang (rantau) dan petani. Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem derep di Desa Linggajaya dilakukan secara turun-temurun. Namun sekarang sudah jarang masyarakat yang melakukan sistem derep. Derep merupakan sistem pengupahan berupa hasil panen. Derep dibagi menjadi dua, derep yang dilakukan pada saat panen dan derep yang dilakukan dari mulai musim nandur hingga musim panen. Meskipun dalam praktik derep pembayaran upah ditangguhkan, namun hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara petani dan buruh tani. Sehingga dalam sistem pembayarannya diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur saling tolong-menolong dan telah ada kerelaan dari kedua belah pihak. Namun pembayaran upah pada saat terjadi gagal panen, hendaknya untuk tidak membuat penangguhan kembali pemabayaran pada saat panen berikutnya, atau diikhhlaskan oleh buruh tani, tetapi lebih baik digantikan langsung dengan uang tunai yang nominalnya sama dengan bekerja selama dua hari, untuk menghindari kerugian dan ketidakjelasan akad. Begitu juga dalam penentuan besaran upah yang diberikan kepada buruh tani dengan sistem derep, hendaknya berlaku adil kepada buruh tani yang masih saudara dekat maupun petani yang bukan saudara dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, N. (2018). Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta Yuridis*, 1(2).
- Al-Qur'an, T. S. (2010). *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Syaamil Qur'an.
- Ambodo, D. F. (2020). Praktik Pengupahan Tenaga Kerja Informal Saat Pandemi Covid 19 Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Trans Cemerlang Tour and Travel, Sukoharjo). *Skripsi*, 1–83. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Aminatun. (2017). *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*. *Skripsi*, 1–92.
- Aravik, H. (2018). Konsep Buruh dalam Perspektif Islam. *Islamic Banking*, 4, 10. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.1988.tb00200.x>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (1st ed., p. 740). Gema Insani.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Data Kependudukan Desa Linggajaya Tahun 2021. (2021).
- Eka, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja DOS di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. *Skripsi*, 67. <https://www.researchgate.net/publication/309289477><https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/Voluntourism-and-child-trafficking-into-orphanages.pdf><http://www.soscvzambia.org.zm><https://unesdoc.unesco.org/images/0021/002157/215738E.pdf><https://the>
- Fadhilah, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*.
- Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021. (2021).
- Ghoffar, M. A., Mu'thi, A., & Al-Atsari, A. I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir* (p. 8 Jil). Pustaka Imam Syafi'i.
- Harisudin, N. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqh* (7th ed.). Pena Salsabila.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Islaminomic*, 7(1).
- Katsir, I. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kecamatan Ciwaru, dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan (Rapih Winangun Kertaraharja). (n.d.). Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kuningan. <https://www.kuningankab.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-ciwaru>
- Kholifatul Mahmudah, U. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora). *Skripsi*, 1402036050, 121.
- Maesaroh, S. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). *Skripsi*.

- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mardiyah, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawon (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). Skripsi.
- Marfuah, A. (2017). Penerapan Sistem Pengupahan Buruh dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Buruh di CV Anugrah Bangun Sejahtera Sragen. Skripsi, 1–12.
- Marga Insiroh, K. (2019). Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan di Toko Esge Ponorogo. Skripsi.
- Mirna, C. (2018). Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). Skripsi.
- Muzakki, M. H., & Sumanto, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. October. <https://doi.org/10.24042/adalah.v>
- Nasyiqin, M. H. (2014). Konsep Upah Menurut Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam. Skripsi, 2, 1–87.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Nurhanik, S. (2008). Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi, 1–82.
- Profil Kabupaten Kuningan. (2019).
- Ramadhan, C. R. (2017). Flow Chart Metodologi Penelitian. <http://pemaw08.blogspot.com/2017/11/flowchart-metodologi-penelitian.html>
- Ritonga, J. (2019). Hukum Seputar Ijarah (Sewa Menyewa). Ma'had 'Aly An-Nuur Lididrosat Al-Islamiah. <https://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah/>
- Rusyd, I. (2007). Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid (1st ed., p. 721). Pustaka Amani.
- Sa'diyah, M. (2019). Fiqih Muamalah II (1 (Ed.)). UNISNU PRESS.
- Safitri, G. E. (2015). Sistem Perlindungan Upah di Indonesia. *Jurnal Tahkim*, 9(2), 128.
- Salim, & Haidir. (2019). Penelitian Pendidikan : Metode, Pendekatan dan Jenis. Kencana (Divisi dari Prenadamedia).
- Salim, & Syahrur. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan. Ciptapustaka Media.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. CV.Nata Karya.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Sumartini. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). Skripsi.
- Syafe'i, R. (2015). Ilmu Ushul Fiqih (5th ed.). CV Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2020). Fiqih Muamalah (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. K-Media.

- Syaripudin, E. I. (2018). Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Naratas*, 1(1), 8–14.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. P.T.Berkat Mulia Insani.
- Vina, G. (2016). Perlindungan Pekerja / Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Ekonomi*, 1(216), 1–17.
- Yulianti. (2017). *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunana Kelapa Sawit PT. Sumur Pandanwangi di Seruyan (Di Tinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)*. Skripsi, 1–116.
- Yunus, N. (2017). *Perlindungan Hak Pekerja Atas Upah Lembur Kerja yang Layak (Studi Pengupahan di Kabupaten Klaten)*. Skripsi, 549, 1–81.
- Zein, M. M. (2016). *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh : Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya (1st ed.)*. Pustaka Pesantren.